



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013
WEBSITE : ruminansiakecil.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.ruminansiakecil@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 031/KU.010/H.5.3/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA DAN BESARNYA TUNJANGAN PELAKSANA DIPA
PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran kegiatan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksana dan besarnya tunjangan Pelaksana DIPA pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa penunjukan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6267);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
 7. Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 8. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 9. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.050/PB/2004 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil T.A. 2024 Nomor SP DIPA-018.09.2.648737/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DAN BESARNYA TUNJANGAN PELAKSANA DIPA PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Pelaksana dan besarnya tunjangan Pelaksana DIPA pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Pelaksana DIPA dilakukan pada setiap akhir bulan bersangkutan, selama kegiatan masih berjalan, dan selama penerima tunjangan kegiatan tersebut masih bekerja dan dianggap mempunyai kemampuan dan kesanggupan dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan dalam kegiatan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 2 Januari 2024



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.
NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Pertanian;
4. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
5. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen
Ruminansia Kecil
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 037 /KU.010/H.5.3/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENETAPAN PELAKSANA DAN BESARNYA TUNJANGAN PELAKSANA DIPAA
PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan Struktural	Jabatan dalam DIPA	TPD/ Bulan (Rp)
1	Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P. NIP: 19670217 200212 2 001	Pembina/IV.a	Kepala Loka	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	1.806.000
2	Irawadi, S.E. NIP: 19900306 202203 1 010	Penata Muda /III.a	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen	1.752.000
3	Saddat Nasution, S.Pt, M.P. NIP: 19800901 200801 1 009	Penata Tk. I /III.d	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Ruminansia Kecil	Pejabat Penandatanganan SPM	500.000
4	Saparuddin NIP: 19730205 200604 1 016	Penata Muda /III.a	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	436.000
5	Ivoni Christyani Sembiring, S.Sos. NIP: 19880728 201801 2 001	Penata Muda Tk. I /III.b	Penyusun Bahan Kerjasama	Bendahara Penerimaan	204.000
6	Dwiki Hidayat, A.Md. NIP: 199502122019021001	Pengatur/II.c	Teknisi Litkayasa Terampil	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	408.000
7	Dariyati NIP: 19671022 200604 2 007	Penata Muda /III.a	Petugas SIMAK BMN	Pengelola Keuangan	324.000
8	Masriyana NIP: 19710319 200604 2 024	Penata Muda /III.a	Verifikator Keuangan	Verifikator Keuangan	324.000
9	Misnah NIP: 19680601 200604 2 014	Penata Muda /III.a	Pemegang Uang Muka Kerja	Pemegang Uang Muka Kerja	324.000
10	Triyono NIP: 19681106 200701 1 001	Pengatur/II.c	Pengadministrasi dan Penyaji Data	Petugas (UAKPA/Barang)	90.000
11	Tumijan NIP: 19701201 200604 1 010	Pengatur /II.c	Penata Usaha BMN	Petugas (UAKPA/Barang)	90.000
	Jumlah				6.258.000

Ditetapkan di Sei Putih

Kepala Loka



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001